



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH EKS BENGKOK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan administrasi barang milik daerah berupa tanah eks bengkok desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan di Kabupaten Magetan, perlu dilakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah dimaksud.
- a. bahwa guna kelancaran inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
5. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH EKS BENGKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

- (2) Uraian Tata cara Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Maret 2018

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2018  
TANGGAL : 22 MARET 2018

---

TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH EKS BENGKOK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

I. KETENTUAN UMUM

1. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Tanah eks Bengkok adalah Tanah Milik Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah bengkok desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan.
3. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
4. Kartu Inventaris Barang A (KIB A) adalah kartu barang yang memuat data tanah milik Pemerintah Kabupaten Magetan.

II. TUJUAN

Inventarisasi barang milik daerah bertujuan untuk:

1. mengetahui kondisi barang milik daerah berupa tanah eks bengkok yang ada di kelurahan di Kabupaten Magetan; dan
2. menyajikan laporan terkait tanah eks bengkok sesuai dengan keberadaan fisik barang milik daerah.

III. PROSEDUR INVENTARISASI

1. Untuk melaksanakan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah eks bengkok yang ada di Kelurahan, Bupati membentuk panitia inventarisasi tanah eks bengkok desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan di Kabupaten Magetan.
2. Dalam melaksanakan inventarisasi, Panitia berpedoman pada data yang ada pada KIB A pada pengguna barang, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Panitia memverifikasi data tanah eks bengkok yang ada pada Kelurahan dan mengadakan survey lapangan dengan melakukan pencacahan terhadap seluruh tanah eks bengkok untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya;
  - b. Sesuai hasil survey lapangan, panitia mendata tanah yang belum tercatat pada pengguna barang;
  - c. Panitia melakukan pencocokan data KIB A dengan data hasil pencacahan di lapangan;
  - d. Dalam hal data KIB A dengan data hasil pencacahan di lapangan tidak ada perbedaan, Panitia membuat berita acara hasil inventarisasi dan melaporkan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang;
  - e. Dalam hal data KIB A dengan data hasil pencacahan di lapangan terjadi perbedaan, maka Panitia membuat berita acara hasil inventarisasi dan melaporkan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang berdasarkan kondisi riil fisik tanah pada saat dilakukan inventarisasi.
3. Berdasarkan laporan hasil inventarisasi, Pengelola Barang melaksanakan verifikasi.
  4. Verifikasi sebagaimana dimaksud angka 3 dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengelola.
  5. Apabila berdasarkan hasil Verifikasi terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, maka hasil inventarisasi dikembalikan kepada panitia inventarisasi untuk diperbaiki.
  6. Panitia melaporkan Hasil inventarisasi barang milik daerah yang telah diverifikasi kepada Pengelola Barang.

#### IV. TINDAKLANJUT HASIL INVENTARISASI

1. Pengelola barang menilai barang milik daerah berupa tanah eks bengkok hasil inventarisasi;
2. Penilaian sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
3. Pengelola Barang memberitahukan hasil inventarisasi barang milik daerah berupa tanah eks bengkok beserta hasil penilaian kepada masing-masing pengguna barang;

4. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 3, Pengguna Barang meneliti barang milik daerah berupa tanah eks bengkok yang berada pada kekuasaanya.
5. Apabila sesuai hasil penelitian barang sebagaimana dimaksud angka 4, terdapat barang yang masih digunakan untuk mendukung tugas dan fungsinya, Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah eks bengkok untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
6. Apabila sesuai hasil penelitian barang sebagaimana dimaksud angka 4, terdapat barang milik daerah berupa tanah eks bengkok yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, maka Pengguna Barang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah eks bengkok tersebut kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
7. Pengelola Barang melaksanakan pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pada angka 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. PENUTUP

Tata cara inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah eks bengkok di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman bagi Panitia Inventarisasi dalam melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah eks bengkok desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan di Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

